BAB III

UNSUR-UNSUR AKAD *SYIRKAH* MAZHAB HANAFI DAN MALIKI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Perbandingan Unsur-Unsur Akad *Syirkah* Dalam Mazhab Hanafi Dan Maliki

Pada bab III ini dijelaskan secara rinci unsur-unsur *syirkah* pada mazhab Hanafi dan Maliki dan implementasinya pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Definisi *Syirkah*

Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim, salah satunya di Indonesia. Dalam bab ini penulis menjelaskan lebih rinci tentang ketentuan *syirkah* menurut mazhab Hanafi dan Maliki.

a) Definisi *Syirkah* Menurut Mazhab Hanafi

Kita ketahui apa yang telah dipaparkan di atas, bahwa *syirkah* menurut Hanafiyah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.[1] Dalam hal ini mazhab Hanafi beranggapan bahwa *syirkah* merupakan akad yang mana para pihaknya berserikat dalam bentuk modal dan keuntungan. Dalam penentuan modal ini mazhab Hanafi menyebutkan bahwa modal *syirkah* harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar

[1] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192

dan ditimbang. maksud dari modal *syirkah* yang harus bernilai yaitu seperti modal uang yang mempunyai nilai mutlak.

Ketetapan "pihak-pihak yang dapat berserikat" menurut mazhab Hanafi ada beberapa ketentuan yang harus dipernuhi diantaranya harus baligh/ tidak dalam pengampuan, mengerti hukum dan tidak gila. Jadi walaupun mempunyai modal namun belum cukup umur maka tidak dapat melangsungkan transaksi *syirkah* tersebut. Namun jika ingin melaksanakannya maka harus ada perwakilan yang telah cukup umur.

b) Definisi *Syirkah* Menurut Mazhab Maliki

Syirkah menurut mazhab Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.[2] Dalam pengertian di atas diketahui *syirkah* yang dimaksud oleh mazhab Maliki kedua belah pihak yang berserikat harus memberi izin kepada keduanya untuk mengatur harta *syirkah* itu sendiri yang menjadi modal bersama. Sehingga kesamaan kedudukan lebih diprioritaskan, dengan adanya izin kebolehan mengelola modal tersebut. Namun tidak dipungkiri dalam hal praktik pengelolaan modal biasanya dilakukan sesuai kesepakatan.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua mazhab ini mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan.

---

[2] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*,(Damaskus : Daar Al-Fikhri , 1989), h. 441

2. Rukun *Syirkah*

a) Rukun *Syirkah* Menurut Mazhab Hanafi

Dalam rukun *syirkah* Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada satu, yaitu *shighah* (ijab dan qabul) karena *shighah*lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*. Sedangkan selain sighah seperti *al 'aqid* adalah para pihak yang ber*syirkah, ma'qud 'alaih* merupakan objek yang diaqadkan dan 'amal / usaha tidak digolongkan ke dalam rukun *syirkah*, melainkan hanya sebagai syarat-syarat demi wujudnya *sighah*.[3]

Dalam hal ini ijab qabul menjadi syarat nomor satu yang dikemukakan oleh Hanafiyah, sehingga jika dalam transaksi *syirkah* tidak adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bersangkutan maka transaksi *syirkah* dianggap batal. Pentingnya ijab qabul dalam transaksi *syirkah* haruslah selaras, apabila pihak A menawarkan (ijab) suatu barang dengan harga lima ribu rupiah maka pihak lain harus menerima (qabul) dengan hal yang serupa pula. Dalam ijab qabul para pihak juga harus jelas menyatakan penawarannya, dan pihak lain harus jelas menerima tawarannya/ transaksinya.

Jika ijab qabul dilakukan dengan tidak benar maka perjanjan tidak berlaku dan *syirkah* dikatakan batal. Sehingga para pihak yang brserikat harus memperhatikan betul cara ijab qabul yang telah ditentukan, karena ijab qabul merupakan inti dari perjanjian itu sendiri.

[3] Hendi Suhend, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : PT. Raja GRafindo Persada, 2008), h. 127

b) Rukun *Syirkah* Menurut Mazhab Maliki

Dalam ketentuan rukun *syirkah* mazhab Maliki tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mazhab ini berpendapat berdasarkan ketentuan rukun *syirkah* pada umumnya bahwa terdapat beberapa rukun *syirkah* yang harus dilaksanakan diantaranya :

1. *Shighah,* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighah sendiri terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah,* baik berupa ucapan maupun perbuatan
2. Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Syarat *syirkah* yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad menurut mazhab Maliki ialah :

a. Merdeka, tidak dalam pengampuan
b. Baligh, sudah dewasa
c. Pintar (*rusyd)* yaitu orang yang mengerti hukum dan dalam keadaan sehat jasmani rohani (tidak gila)[4]

3. Objek *syirkah,* yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Adapun modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan awal *syirkah* yaitu mendapatkan keuntungan.[5]

Dalam ketentuan ini mazhab Maliki memaparkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang beranggapan rukun *syirkah*

[4] Denny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, h.4
[5] Muftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Padangan 4 Mazhab,* (yogykarta : maktabh al-Hanif, 2009) h. 264

hanya *sighah* saja, selebihnya ada dalam ketentuan di luar rukun. Namun mazhab Maliki beranggapan bahwa rukun *syirkah* bukan hanya ijab dan qabul saja, namun para pihak yang mengadakan perjanjian dan objek atau modal pokok *syirkah* juga termasuk dalam rukun *syirkah*.

Paparan diatas menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam menetukan rukun *syirkah* antara mazhab Hanafi dan Maliki. Di mana mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun syirkh hanya ada satu yang *shigot* (ijab dan qabul) saja dan mengenai orang yang berakad dan objek yang bersangkutan masuk dalah syarat-syarat *syirkah* bukan rukunnya. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa rukun *syirkah* mliputi *shighah* (ijab dan qabul) , dua orang yang berakad serta objek transaksi. Tanpa adanya tiga rukun tersebut maka *syirkah* tidak sah.

3. Syarat-syarat *Syirkah* Pada Umumnya

a. Syarat-syarat Syirkah Menurut Mazhab Hanafi

Berbagai syarat telah dikemukakan oleh ulama' mazhab fiqih, namun ada beberapa ketentuan mazhab Hanafi tentang syarat-syarat *syirkah* ini di antaranya :

a) Dapat dipandang sebagai perwakilan, yang dimaksud di sini sesuatu yang berkenaan dengna benda yang diakadkan .
b) Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Dalam trasaksi ijab dan qabul *syirkah* harus jelas keterangan- keterangan secara terinci apa saja yang menjadi kesepakatan bersama termasuk pembagian keuntungan. Para pihak harus menyetujui dan transparan terkait syarat ini, sehingga tidak ada spekulasi didalam perjanjiannya.

c) Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain).[6]

Syarat-syarat syirkah yang telah dikemukakan mazhab Hanafi adanya saling melengkapi di antara ketiganya sehingga jika salah satu dalam syarat itu tidak terpenuhi, akan menyebabkan kecacatan akad. Pada syarat "dapat dipadang sebagai perwakilan" maksud yang bisa dijadikan perwakilan ini bukan hanya benda yang diakadkan saja, namun orang yang berakad juga masuk dalam kategori sebagai perwakilan ini. Sehingga orag yang berakad yang bisa dijadikan perwakilan harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus baligh dan cakap hukum.

Kejelasan dalam pembagian keuntungan, biasanya dilakukan sesuai kesepakatan. tergantung dengan akad syirkah apa yang menjadi kesepakatan para pihak yang berserikat. Dalam pembagian keuntungan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan perlu perhantian khusus pada saat melakukan perjanjian awal. Karena tidak sedikit orang yang bermasalah dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai kesepakatan. Sehingga dalam kesepakatan juga harus jelas bagaimana jika terjadi kemudian setelah kesepakatan dibuat.

Adapun laba diambil dari keuntungan melakukan *syirkah* bukan dari harta lain dan harta pribadi, harus murni dari harta syirkah yang telah dioperasikan. Sehingga saat pembagian keuntungan tidak ada kesahpahaman di antara para pihak.

---

[6] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1714

b. Syarat-syarat *Syirkah* Pada Mazhab Maliki

Setelah mengetahui syarat-syarat syirkah pada mazhab Hanafi pendapat lain dari mazhab Maliki. Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut mazhab Maliki sama dengan halnya syarat *syirkah* yang ada pada mazhab Syafi'i

a) Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah.
b) Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
c) Objek Kontrak, berupa dana dan kerja. Sehingga objek kotrak ini harus tunai[7]

Akad syirkah bisa berupa tertulis maupun lisan (berupa ucapan). Dalam ucapan sering kali tidak terlalu dihiraukan dan lebih memilih keepakatan yang tertulis saja. Namun, jika para pihak menghendaki kesepakatan dengan lisan saja tidak ada larangan yang mengatur, karena dalam kontrak *syirkah* tidak ada bentuk khusus yang harus di penuhi sehingga pihak yang berkontrak bebas mengatur perjanjian. Namun jika ingin mengambil amannya, perjanjian tertulis lebih tinggi tingkat akuratnya daripada kesepakatan dengan lisan, karena tidak ada bentuk wujudnya.

Pihak yang berkontrak haruslah yang berkopenten, jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan akad harus orang-orang yang paham dengan kesepakatan *musyarakah* yang akan dijalani.

Objek kotrak menurut mazhab Maliki haruslah secara tunai. Adapun ketentuan objek bisa berupa modal dan kerja. Jika berserikat dengan modal yang sama maka keuntungan dibagi sama. Namun jika modal dengan kerja maka

[7] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*,(Damaskus : Daar Al-Fikhri , 1989), h. 200

keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi pembagian keuntungan antara objek dana dan kerja tidak sama.

4. Macam-macam Akad Syirkah

a. Macam-macam Akad Syirkah Menurut Mazhab Hanafi

Seperti kita ketahui ada berbagai macam *syirkah* yang telah dikemukakan oleh para mazhab hanafi ini menjelaskan ada beberapa macam akad *syirkah*.[8]

syirkah dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Syirkah amwal (harta)*
2. *Syirkah a'mal (pekerjaan)*
3. *Syirkah wujuh*

Masing-masing dari tiga macam *syirkah* itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

1. *Mufawwadah,* ada Syarat khusus *syirkah mufāwadhah* menurut mazhab Hanafi membolehkan *syirkah* ini adalah sebagai berikut:

a. Setiap pihak harus ahli dalam perwakilan harus merdeka, baligh dan berakal sehat.

b. Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harta awal dan akhir.

c. Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukan dalam *syirkah.*

d. Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan.

e. Ada kesamaan dalam berdagang.

f. Pada transaksi (akad) harus menggunakan harta *mufāwadah.*

Jika salah satu syarat tidak ada, *syirkah* ini akan berubah menjadi *syirkah 'inan'*.[9]

---

[8] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 273

2. *Syirkah 'inan* hanya disyaratkan ahli dalam perwakilan saja. Menurut ulama Hanafiyah setiap yang sah menjadi wakil, sah pula menjalankan *syirkah.* Namun demikian, jika pekerjaan membutuhkan alat dan alat itu dipakai oleh salah satu pihak, hal itu tidak mempengaruhi *syirkah.* Akan tetapi, jika membutuhkan orang lain pekerjaan itu menjadi tanggungjawab yang menyuruh dan *syirkah* dipandang rusak.[10]

Sehingga jika dijabarkan jumlah keseluruhan akad syirkah menurut mazhab Hanafi menjadi enam menjadi :

1. *Syirkah al-mufawwadlah fi al-mâl*, Dengan demikian *syirkah al-mufawwadlah fi al-mâl* menurut ulama Hanafiyah adalah redaksi yang menunjukan adanya perikatan antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam mengumpulkan harta atau modal dasar suatu usaha tertentu dengan syarat memiliki kesamaan harta atau modal yang diserahkan, memiliki kesamaan partisipasi, memiliki kesamaan agama dan masing-masing pihak menjadi penjamin atas perbuatan pihak yang lain, sebagaimana yang diharuskan dalam akad, yaitu melakukan pembelian dan penjualan. Dalam penjelasan di atas telah jelas bahwa syarat dari al-mufawwadlah fi al-maâl harus sama modal, partisipasi, dan kesamaan agama, namun dalam ketentuan harus kesamaan agama tersebut hanya dimakruhkan saja.[11]
2. *syirkah al-'inan fi al-mâl*, pendapat Ulama al-Hanafiyah tentang *Syirkah al-'inanfi al-mâl* menyatakan *syirkah* dalam bentuk ini adalah dua orang atau

---

[9] Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib* Juzu' III, t.t, h. 104-113.
[10] Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Juzu' I, (Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi, 1379H), h. 236.
[11] *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V: 1712

lebih berserikat dalam satu macam perniagaan, misalnya hanya berniaga gandum atau kapas, atau berserikat dalam seluruh barang-barang perniagaan, dalam *syirkah* ini tidak menyebutkan adanya saling menjamin antara kedua belah pihak dalam klausula akadnya, akan tetapi dengan *syirkah* ini mengandung perwakilan satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga satu pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri dan atas nama pihak lain, demikian pula modal dasar yang diberikan masing-masing pihak tidak perlu sama, dan dapat dilakukan oleh orang muslim dengan orang non muslim, keuntungan yang diperoleh dibagi bersama kepada masing-masing pihak sesuai prosentase nisbah modal awal.

3. *syirkah al-mufawwadhah fi al-'adan,*
4. *syirkah al-'inanfi al-'adan*
5. *syirkah al-mufawwadhah fi-al wujûh dan*
6. *syirkah al-'inanfi al-wujûh*

mereka menyatakan bahwa pembagian mazhab Hanafi adalah pembagian paling baik dari ulama-ulama yang lain karena dalam mazhab Hanafi persyaratan syirkah tidak terlalu mengikat dan banyak peraturan yang melarang. Sehingga hampir seluruh akad syirkah diperbolehkan dalam mazhab Hanafi.

a. Macam-macam Akad Syrikah Menurut mazhab Maliki

Malikiyah berpendapat sama dengan Syafi'iyah mereka berpandapat bahwa *syirkah* dibagi menjadi *syirkah uqud* yang terbagi atas : *syirkah 'inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawwadhah* dan tidak membolehkan memakai *syirkah*

wujuh. Menurut mazhab Maliki *syirkah wujuh* tidak memenuhi ketentuan rukun *syirkah*. [12]

1. *syirkah ‘‘inan*, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.

   Sehingga pembagian ini merupakan pokok terpenting dalam *syirkah* ini. Seberapa besar modal yang dia tanam maka keuntungan yang diperoleh sepadan dengan modalnya. Jadi tidak melihat sama atau tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal[13]
2. *syirkah abdan*, perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu, perkongsian tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam mudharabah. Namun demikian, ulama Malikiyah menganjurkan syarat untuk kesahihan *syirkah* ini, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan dan pemintalan. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, *syirkah* ini tidak sah. Secara global, jumhur fuqaha dari mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali berpendapat bolehnya syarikat A’mal, dengan dasar dalil hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunnahnya dari Ibnu Mas’ud, ia berkata

[12] Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid, (*Bairut : Dar al-Fiqr) h. 189
[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Bandung: Al Ma’arif

: “ saya berserikat dengan ‘Ammar dan Sa’ad pada perang badar. Lalu, Sa’ad mendapatkan dua orang tawanan sedangkan saya dan ‘ Ammar tidak mendapatkan sama sekali dan nabi saw tidak menegur (menanggah) terhadap kami”.[14]

3. *syirkah mufawwadhah*, menurut Maliki tiap-tiap kongsi/sekutu menegoisasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada saat kehadiran kongsi maupun tidak sehingga semua kebijaksanaan ada di tangan masing-masing. *Syirkah mufawwadhah* baru dikatakan berlaku jika masing-masing berakad untuk hal itu. Dalam negoisasi, tidak disyaratkan sama jumlah modalnya dan juga tidak ada syarat untuk semua pihak dan tanpa menyisihkan harta, sehingga semua harta masuk dalam *syirkah*. [15]

Mazhab Maliki tidak memperbolehkan *syirkah wujuh*, karena menurut mazhab Maliki *syirkah wujuh* tidak sah. Tetapi Abu Hanifah memperbolehkannya.[16] Adapun dasar mazhab Maliki tidak memperlolehkan, karena *syirkah* hanya berhubungan dengan nilai harta dan kerja, sementara dua unsur pokok ini tidak terdapat pada *syirkah wujuh*. Di samping itu di dalamnya terkandung penipuan karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis pekerjaan dan usaha khususnya. Sebaliknya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa *syirkah wujuh* itu merupakan salah satu bentuk usaha, sehingga dapat menjadi dasar *syirkah*. Jika dilihat dari sudut pandang mazhab Hanafi, dengan bentuk usaha

[14] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1714

[15] Sayyid sabiq, fiqih sunnah, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 319

[16] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h.152

tersebut dasar *syirkah wujuh* ini bisa dijalankan karena mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Namun mazhab Maliki beranggapan bahwa dasar *syirkah* harus ada hubungannya nilai harta dan kerja, sedangkan dua unsur tersebut tidak terdapat dalam *syirkah wujuh*, karena *syirkah wujuh* hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.

Dengan keterangan di atas peneliti membuat rincian table sebagai berikut :

1.	Pengertian Syirkah		
	Menurut mazhab Hanafi	Menurut mazhab Maliki	Keterangan
	syirkah menurut Hanafiyah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan	*Syirkah* menurut mazhab Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama	Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua mazhab ini mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan.
2.	Rukun Syirkah		
	Menurut mazhab Hanafi	Menurut mazhab Maliki	Keterangan
	a. shighah (ijab dan qabul)	*a. Sighat* atau ijab qabul *b.* Orang yang berakad *c.* Obyek akad	Mazhab Hanafi berbendapat bahwa rukun cukup ujab dan qabul saja sedangkankan unsur lainnya

			masuk di luar rukun
3.	Syarat Syirkah		
	Menurut mazhab Hanafi	Menurut mazhab Maliki	Keterangan
	a. Dapat dipandang sebagai perwakilan. b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain).[17]	a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten c. Objek Kontrak, berupa dana dan kerja. Sehingga objek kotrak ini harus tunai[18]	Perbedaan mencolok pada kedua mazhab dalam ketentuan syarat syirkah. Jika mazhab Hanafi lebih condong pada pembagiannya dan mazhab Maliki lebih condong pada pelaksanaanya.

Macam-macam Akad Syirkah		
Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Perbandingannya
1. *Syirkah amwal (harta)* 2. *Syirkah a'mal(pekerjaan)* 3. *Syirkah wujuh* Masing-masing dari tiga macam *syirkah* itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu : a. *Mufawwadah*	1. *syirkah 'inan*, 2. *syirkah abdan*, 3. *syirkah mufawwadhah*	1. *syirkah wujuh* Hanafi : boleh Maliki : tidak boleh

[17] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1714

[18] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*,(Damaskus : Daar Al-Fikhri , 1989), h. 200

b. ‘inan		

Tabel 3.1

B. Perbandingan Akad *Syirkah* Antara Mazhab Hanafi Dan Maliki Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Syirkah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Syariah *(*KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.[19]

Jika ditinjau dari mazhab definisi dari mazhab Hanafi dan Maliki unnsur definisi dalam Kompisi Hukum Islam mengacu pada kedua mazhab, karena maksud dari *syirkah* tersebut adalah mencari keuntungan.

2. Akad *Syirkah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa peluasan kewenangan Pengadilan Agama disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut antara lain meliputi bidang ekonomi syariah. Di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang

[19] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 50

dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Perjanjian musyarakah adalah perjanjian penyertaan modal usaha perniagaan antara pemilik modal, dapat dilakukan antara bank syariah dengan para pemilik modal, dapat dilakukan antara bank syariah dengan para pengusaha. Manajemen perusahaan dapat dipercayakan pada manajer yang disepakati oleh para pemilik modal. Pembagian keuntungan atau kerugian, dapat disepakati menurut porsi masing-masing modal. Mekanisme operasional musyarakah adaah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang.[20]

Dalam ketentuan umum bab IV tentang *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. Setelah itu *syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadah*, dan *syirkah Mudharabah* yang terdapat dalam pasal 135. Dalam ketentuan pasal ini jika diulas satu persatu maka sebagai berikut :

Syirkah uqud terdiri dari tiga macam yakni *syirkah* amwal, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*. *Syirkah amwal* merupakan kerja sama dalam modal, yang mana setiap anggotanya harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan

[20] Afdol, Legalisasi Hukum islam Di Indonesia, (Surabaya : Airlangga University press, 2009) h. 115

berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan/atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerja sama.[21]

a. Adapun *syirkah abdan* menurut pasal 148 merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan/atau hasil. Dalam suatu akad kerja sama, pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dan pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Serta para pihak yang terikat dengan *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya, dan semua pihak dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.[22]
b. *Syirkah mufawwadah* merupakan kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugian dibagi sama. Para pihak dan/atau para pihak yang melakukan akad kerja sama mufawwadah terikat dengan perbuatan hukum anggota lainnnya. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama dalam *syirkah* mufawwadah ini dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan/atau penyewaan. Jadi tidak terikat dalam bentuk uang saja sehingga banyak peluang dalam bentuk kerja sama ini.[23]

[21] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 52
[22] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, , h. 53
[23] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 57

c. *Syirkah 'inan*, dalam pasal 173 disebutkan :

> Poin 1 *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/ atau kerja. Poin 2 Pebagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.[24]

Dari paparan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah 'inan* ini dilakakukan kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian/ kerja. Dalam artian jika para pihak menginginan dua kerja sama modal dan pekerjaan maka dapat dilakukan asalkan berdasarkan kesepakatan.sehingga dalam *syirkah 'inan* ketentuannya bukan dibagi sama rata, namun semuanya diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berserikat. Tidak ada ketentuan khusus bentuk kerja yang disyaratkan. Jadi semua bentuk kerja bisa dijadikan kerjasama dalam bentuk syirkah ini selama tidak menyalahi aturan agama.

d. *Syirkah Wujuh*, dijelaskan pada pasal 140 :

1. Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya
2. Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pihak pedagang boleh menjual benda mmilik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.
3. Pembagian *syirkah wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan

[24] Pasal 173 menjelaskan tentang *syirkah 'inan* dalam Kompilasi hukum ekonomi Syariah

Syirkah wujuh menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerja sama dilakukan antara pedagang dan pemilik benda dan saling percaya diantara keduanya. Pedagang tidak harus menyeraahkan uang muka ketika menjual benda milik pihak lain. Dan jika barang tersebut tidka laku benda kembali kepemilik benda.

e. Syirkah *Mudharabah*

Dalam pasal 139 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dsebutkan :

1. Kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
2. Dalam kerja sama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankn perusahaan.
3. Keuntungan dalam kerja sama *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.[25]

Dengan ketentuan di atas maka terlihat bahwa kerja sama dalam *syirkah mudharabah* ini tidak semua harus ada modal. Jadi pihak satu yang memberi modal dan pihak lainnya sebagai orang yang mempunyai keterampilan. Dengan ketentuan tersebut maka pembagian modal dibagi berdasarkan kesepakatan. Namun yang kerap terjadi dalam masyarat biasanya pembagian modal *mudharabah* 60-40, 60 persen untuk pemilik modal dan 40 untuk orang yang menggarap. Dan jika suatu saat ada kerusakan barang atau kerugian, maka kerusakan tersebut menjadi tanggungan pemilik modal.

[25] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 51

3. Unsur-unsur *Syirkah* Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada paparan data di jelaskan unsur-unsur *syirkah* dari mazhab Hanafi dan Maliki melihat secara jelas pihak-pihak yang dominan dalam KHES. Adapun ketentuan *syirkah* dalam KHES dimuat dalam Buku II Bab VI tentang ketentuan umum *syirkah* dan Bab VII tentang ketentuan *syirkah* milk, yang terdiri dari 96 pasal, mulai pasal 134 sampai pasal 230.

Syirkah uqud dalam peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 134 *syirkah uqud* ada tiga bentuk yaitu *syirkah* al-amwal, *syirkah* al-*'adan* dan *syirkah* al-*wujuh*. Dalam pasal berikutnya terdapat keterangan bahwa *syirkah* amwal dan *syirkah abdan* dan dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah* dan *syirkah mudharabah* .[26]

a. *Syirkah 'inan*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VI tetang *syirkah* bagian kelima menjelaskan bahwa *syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja sama ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Dalam *syirkah* ini para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai dana sumber modal. Para pihak boleh mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkh ''inan* . Keuntungan dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

[26] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 50

Maksud dari proporsional di sini yaitu harus seimbang dengan sesuai keseppakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan porsi modal.[27]

Menurut mazhab Hanafi tentang *Syirkah al-'inân fi al-mâl* menyatakan *syirkah* dalam bentuk ini adalah dua orang atau lebih berserikat dalam satu macam perniagaan, misalnya hanya berniaga gandum atau kapas, atau berserikat dalam seluruh barang-barang perniagaan, dalam *syirkah* ini tidak menyebutkan adanya saling menjamin antara kedua belah pihak dalam klausula akadnya, akan tetapi dengan *syirkah* ini mengandung perwakilan satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga satu pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri dan atas nama pihak lain, demikian pula modal dasar yang diberikan masing-masing pihak tidak perlu sama, dan dapat dilakukan oleh orang muslim dengan orang non muslim, keuntungan yang diperoleh dibagi bersama kepada masing-masing pihak sesuai prosentase nisbah modal awal.

Ada beberapa syarat-syarat *syirkah 'inan* yang harus dipenuhi. Menurut Maliki jika kedua belah pihak berserikat dagang dengan bermodalkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang, maka cara seperti ini diperbolehkan. Namun apabila objeknya modal serikat dagang itu berupa barang maka yang dihitung adalah nilainya. Jadi harus disesuaikan dengan nilai barang itu sendiri. jika modal satu jenis makanan, salah satu pendapat Maliki yang populer melarang serikat dagang tersebut, karena di dalam serikat tersebut tidak terkandung pembayaran tunai. Namun dikatakan pula bahwa cara tersebut dimakruhkan oleh

[27] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islam,* (Jakarta : Gema Insani pers, 2002) , h. 103

Malik, karena serikat dagang itu membutuhkan persamaan takaran. Dengan demikian, serikat dagang dengan dua makanan dari satu jenis membutuhkan persamaan nilai dan takaran.[28] Menurut mazhab Hanafi, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal barbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. [29]

Berdasarkan pemaparan di atas *syirkah 'inan* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada mazhab Maliki karena dengan ketntuan objek barang yang bisa berupa kerja sama modal dan pekerjaan. Walaupun mazhab Maliki berpendapat hukumnya makruh, namun tidak menutup kemungkinan dalam kerja sama terhimpun unsur serikat dan jual-beli.

b. *Syirkah abdan*

Syirkah abdan menurut pasal 148 merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan/atau hasil. Dalam suatu akad kerja sama, pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dan pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan

Syirkah abdan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa *syirkah abdan* itu diperbolehkan. Tetapi Syafi'i melarangya, alasannya ulama' Syafi'iyah berpegangan bahwa serikat dagang itu hanya berkaitan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu tidak bisa ditentukan batas-

[28] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Jakarta : Pustaka Amani 2007, h. 146
[29] Sayyid sabiq, fiqih sunnah, (Jakarta : pena pundi aksara, 2006) h.816

batasnya. Karena itu, mereka berpendapat bahwa serikat *abdan* itu merupakan suatu penipuan. Karena kapasitas kerja salah satu pihak tidak bisa diketahui secara pasti oleh pihak yang lain.[30]

Namun ulama malikiyah berpegangan pada kesamaan orang-orang yang berperang dalam penerimaan harta rampasan perang. Mereka berhak memperolehnya hanya karena kerja. Menurut Maliki syarat *syirkah abdan* adalah kesamaan jenis pekerjaan dan tempat. Sementara menurut Hanafiyah, *syirkah abdan* itu diperbolehkan sekalipun jenis pekerjaannya berbeda. Jadi menurut Hanafi, tukang samak kulit dan tukang sepatu itu boleh mengadakan *syirkah abdan*. Tetapi menurut Malik tidak boleh.[31] Dengan pernyataan tersebut terlihat jelas perbedaan antara mazhab Hanafi dan Maliki yang mana mazhab Hanafi memperbolehkan *syirkah abdan* dengan pekerjaan yang berbeda karena mazhab Hanafi berpegang bahwa serikat pekerjaan itu boleh. Sedangkan menurut mazhab Maliki harus sama pekerjaannya, karena mazhab Maliki berpendapat bahwa perbedaan macam pekerjaan atau tempat kerja akan menambah kerancuan dan penipuan sehingga menimbulkan adanya gharar.

Dapat dilihat secara jelas bahwa maksud *syirkah abdan* dalam Kompilsi Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada mazhab Hanafi. Dengan dibebaskannya jenis pekerjaan apa saja yang akan di jadikan kerja sama oleh kedua belah pihak. Dengan memenuhi syarat yaitu harus mempuyai keterampilan bekerja. Karena dengan keterampilan itu sebagai dasar kerja samanya.

---

[30] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 151
[31] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h. 151

c. *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh merupakan persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan (nama baik) yang mereka miliki dalam masyarakat.[32] Dalam *syirkah wujuh* ini persekutuan yang mana tanpa harus memiliki modal jadi pembeliannya dengan cara berhutang dahulu.dan *syirkah* ini biasanya hanya dijual dengan hutang kepada orang yang terhormat dan memiliki nama baik. *Syirkah* semacam ini boleh karena termasuk *syirkah* atas tanggungan dan tidak mengandalkan keterampilan atau modal.

Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa *syirkah wujuh* tidak sah. Tetapi Abu Hanifah memperbolehkannya.[33] Adapun dasar mazhab Maliki tidak memperlolehkan, karena *syirkah* hanya berhubungan dengan nilai harta dan kerja, sementara dua unsur pokok ini tidak terdapat pada *syirkah wujuh*. Di samping itu di dalamnya terkandung penipuan karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis pekerjaan dan usaha khususnya. Sebaliknya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa *syirkah wujuh* itu merupakan salah satu bentuk usaha, sehingga dapat menjadi dasar *syirkah*. Jika dilihat dari sudut pandang mazhab Hanafi, dengan bentuk usaha tersebut dasar *syirkah wujuh* ini bisa dijalankan karena mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Konsep dari *syirkah wujuh* menurut mazhab Hanafi ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik dalam masyarat

[32] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* (darul fikr, 2007), h. 447
[33] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, h.152

bermitra dalam bisnis, dua orang tersebut dipercayai melakukan membeli dari pemilik barang dengan pembayaran ditangguhkan. Kemudian menjual barang tersebut kepada pihak ketiga secara kontan. Namun mazhab Maliki beranggapan bahwa dasar *syirkah* harus ada hubungannya nilai harta dan kerja, sedangkan dua unsur tersebut tidak terdapat dalam *syirkah wujuh*, karena *syirkah wujuh* hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pembagian *syirkah wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan.[34] Jika kesepakatan di awal dibagi sesuai modal, maka pembagiannya sesuai modal, namun jika kesepakatan keuntungan dibagi rata, maka keuntungan tersebut dibagi rata. Adapun menurut mazhab Hanafi pembagian keuntungannya dibagi sesuai dengan besar bagiannya dalam harta yang dmiliki.

Penting untuk digali lebih mendalam terkait perbedaan dalam ketentuan *syirkah wujuh.* Mazhab Maliki melarang karena tidak memenuhi ketentun rukun dalam syirkah yang mengharuskan adanya nilai harta dan kerja. Namun unsur tersebut dalam *syirkah wujuh.* Sedangkan *syirkah wujuh* dalam pasal 140 ayat 1 mendefinsikan kerjasama antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. Dari definisi ini menggambarkan dua orang yang bekerjasama itu adalah satu orang sebgai pemilik barang dan sebagian lain sebagai pedagang. Pedagang mengabil barang dari pemilik barang untuk dijual pada pihak lain, dengan hanya dasar kepercayaan tanpa adanya jaminan apapun. Ketentuan dalam pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

[34] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 53

Dilihat dari paparan diatas ketentuan syirkah menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bertentangan. Jika dilihat lebih teliti lagi konsep dari *syirkah wujuh* menurut mazhab Hanafi ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik dalam masyarat bermitra dalam bisnis, dua orang tersebut dipercayai melakukan membeli dari pemilik barang dengan pembayaran ditangguhkan. Kemudian menjual barang tersebut kepada pihak ketiga secara kontan. Namun jika *syirkah wujuh* pada Kompilasi Hukm Ekonomi Syariah mendefinsikan kerjasama antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. Dengan adanya perbedaan tersebut mka beda juga tanggung jawabnya jika barang tersebut tidak laku dijual. Menurut pasal tersebut seharusnya dikembalikan pada pemilik barang itu, namun jika menurut mazhab Hanafi barang tersebut tidak dapat dikembalikan kepada kepemilik awal, karena hak tas kepemilikannya telah lepas, karena telah terjadi akad jual beli walaupun akadnya ditangguhkan.

d. *Syirkah Mufawwadhah*

Ketentuan dalam pasal 165 *syirkah* mufawadah kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugian dibagi sama. Dalam akad kerja sama *mufawwadhah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan/ atau penyewaan.[35] Oleh karena itu keduanya sama dalam hal modal dan keuntungan, sehingga tidak boleh jika salah satu pihak memilik modal lebih besar dari yang lain. Seluruh modal yang telah dikeluarkan kedua belah pihak harus masuk dalam *syirkah,* selain itu

[35] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 57

keduanya harus memili kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta. Sehingga tidak sah hukumnya persekutuan antara anak-anak dan orang dewasa. Tidak sah pula jika pengeluaran harta salah seorang pihak lebih banyak dari pengluaran yang lainnya.

Menurut mazhab Maliki *syirkah mufawwadhah* boleh karena masing-masing sekutu memiliki kebebasan mutlak untuk membelanjakan modal secara independen tanpa harus minta izin dari mitranya, namun sesuai batas harta yang telah dimasukkan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi *syirkah mufawwadhah* membolehkan *syirkah* ini dengan syarat sebagai berikut:

a. Setiap pihak harus ahli dalam perwakilan harus merdeka, baligh dan berakal sehat.
b. Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harta awal dan akhir.
c. Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukan dalam *syirkah.*
d. Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan.
e. Ada kesamaan dalam berdagang.
f. Pada transaksi (akad) harus menggunakan harta *mufāwadah.*

Jika salah satu syarat tidak ada, *syirkah* ini akan berubah menjadi *syirkah 'inan'*.[36]

Berbicara tentang *syirkah mufawwadhah* ini, jika dilihat unsur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih condong pada mazhab Hanafi dilihat dari syarat penghimpunan modal yang harus sama besar dari segi ukuran. Jadi pembagian keuntungan juga harus sama.

[36] Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib* Juzu' III, h. 104-113.

e. *Syirkah* Mudharabah

Dalam pasal 139 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dsebutkan :

1) Kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
2) Dalam kerja sama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankn perusahaan.
3) Keuntungan dalam kerja sama *Mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.[37]

Dengan ketentuan di atas maka terlihat bhwa kerja sama dalam *syirkah Mudharabah* ini tidak semua harus ada modal. Jadi pihak satu yng memberi modal dan pihak lainnya sebagai orang yang mempunyai keterampilan. Dengan ketentuan tersebut maka pembagian modal dibagi berdasarkan kesepakatan. Namun yang kerap terjadi dalam masyarat biasanya pembagian modal *Mudharabah* 60-40, 60 persen untuk pemilik modal dan 40 untuk orang yang menggarap. Dan jika suatu saat ada kerusakan barang atau kerugian, maka kerusakan tersebut menjadi tanggungan pemilik modal.

Menurut jumhur ulama' (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i az-Zahiri tidak memasukkan transaksi *Mudharabah* sebagai salah satu bentuk *syirkah*, karena *Mudharabah* merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan *syirkah*.[38] Dalam artian bahwa *Mudharabah* ini tidak masuk dalam kategori *syirkah* karena menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.

---

[37] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 51

[38] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta : PT. Ichtiar bar van hoeve, 1996, h. 1714

Dalam pembahasan ini penulis akan mengklasifikasikan akad-akad tersebut dengan ketentuan akad *syirkah* menurut mazhab Hanafi dan Maliki dalam implemetasinya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

.

Macam-macam Akad Syirkah				
	Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Perbandingan
2.	*Syirkah ‘‘inan*	√	√	*syirkah ‘inan* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada mazhab Maliki karena dengan ketntuan objek barang yang bisa berupa kerja sama modal dan pekerjaan. Walaupun mazhab Maliki berpendapat hukumnya makruh, namun tidak menutup kemungkinan dalam kerja sama terhimpun unsur serikat dan jual-beli.
3.	*Syirkah abdan*	√	√	*syirkah abdan* dalam Kompilsi Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada mazhab Hanafi. Dengan

				dibebaskannya jenis pekerjaan apa saja yang akan di jadikan kerja sama oleh kedua belah pihak. Dengan memenuhi syarat yaitu harus mempuyai keterampilan bekerja. Karena dengan keterampilan itu sebagai dasar kerja samanya.
3.	*Syirkah wujuh*	√	-	Adanya perbeaan ketentuan syirkah wujuh pada mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut mazhab Hanafi dua orang beserikat untuk menjual barang orang lain dengan pembayaran ditangguhkan, dn jika tidak laku barang tidak bisa kembali kepemilik karena akad jual-beli. Jika dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *syirkah wujuh* kerja sama antara pemilik barang dan pedangang dengan sistem kepercayaan tanpa

				jaminan. Jika barang tidak laku maka barang tersebut kembali ke pemilik barang.
3.	*Syirkah mufawwadhah*	√	√	*syirkah mufawwadhah* ini, jika dilihat unsur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih condong pada mazhab Hanafi dilihat dari syarat penghimpunan modal yang harus sama besar dari segi ukuran. Jadi pembagian keuntungan juga harus sama.
4.	*Syirkah Mudharabah*	-	-	Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak memasukkan transaksi *Mudharabah* sebagai salah satu bentuk *syirkah*, karena *Mudharabah* merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan *syirkah*

Tabel 3.2

Jika dilihat satu-persatu pada pasal syirkah *uqud* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka diketahui sebagai berikut :

KHES	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki
Pasal 20	√	√
Pasal 134 - 135	√	√
Pasal 136	√	-
Pasal 137	√	√
Pasal 138	√	√
Pasal 139	-	-
Pasal 140	-	-
Pasal 141	√	-
Pasal 142	√	√
Pasal 143-145	√	√
Pasal 146-147	-	√
Pasal 148-164	√	-
Pasal 165-172	√	-
Pasal 173-177	-	√
Pasal 178-186	√	-

Tabel 3.3

Melihat tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasal yang terdapat pada bab syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih banyak condong pada mazhab Hanafi daripada mazhab Maliki.